



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 66/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: DODI INDRA pgl CODOIK;
Tempat Lahir	: Lubuk Basung;
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 20 April 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 17 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Pelaksana Harian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh INDRA JUNAIDI, S.H , Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Jalan Sukarno Hatta Nomor 538 Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 7 Januari 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Lbb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 3 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;



2. Beras perkara dag. g. in resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung

152/Pid.Sus/2019/PN.Lbb tanggal 12 Februari 2020., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019 No.Reg.Perkara : PDM - 51/Euh.2/AGAM/12/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa berawal ketika saksi Bobby Afrizal, saksi Hendri Adha bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalah guna narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi Bobby Afrizal, saksi Hendri Adha bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa dan langsung menggedor pintu rumah terdakwa sambil bertanya kepada terdakwa “siapa nama kamu” lalu dijawab oleh terdakwa “Dodi Indra Pgl Codoik”, selanjutnya saksi Bobby Afrizal, saksi Hendri Adha bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Tri Ilham Pgl Ilham dan saksi Tarmizi pgl Tar ditemukan :

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya yang dikeluarkan terdakwa dari kantong depan sebelah kiri celana jeans merk Levis warna biru yang sedang digunakan terdakwa berisi 13 (tiga belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan celana jeans merk Levis warna biru yang sedang digunakan terdakwa hasil dari penjualan narkoba gol I jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank narkotika gol I jenis shabu tersebut didapati terdakwa dengan cara terdakwa bertemu dengan An (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib di tepi Jalan Simpang Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan lubuk Basung Kabupaten Agam, saat itu terdakwa memanggil An (DPO) berkata "An kesini lah" dijawab oleh An (DPO) "apa Codoik" terdakwa berkata lagi "tolong saya belanja narkotika" dijawab oleh An (DPO) "jadi berapa" terdakwa berkata lagi "setengah kantong" sambil terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada An (DPO), kemudian An (DPO) menerima uang tersebut dan pergi dari tempat tersebut sambil berkata "jadi tunggu sebentar, kalau barang (narkotika) sudah ada nanti An kembali lagi", kemudian terdakwa juga pulang ke rumahnya. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada di depan rumahnya terdakwa melihat An (DPO) meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya di tepi jalan Simpang Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan lubuk Basung Kabupaten Agam, selajutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya tersebut dan mengambilnya;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 218/14308/ILL/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 13 (tiga belas) paket narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI di PADANG Nomor : 19.083.99.20.05.0697.K tanggal 17 Oktober 2019, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Dodi Indra Pgl Codoik sebanyak 1 (satu) plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah 2 (dua) lak, berlabel dan bersegel dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. adalah benar Positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Dodi Indra Pgl Codoik pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 66/PID.SUS/2020/PT PDG tentang Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba gol I bukan tanaman Jenis Shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Bobby Afrizal, saksi Hendri Adha bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalah guna narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi Bobby Afrizal, saksi Hendri Adha bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa dan langsung menggedor pintu rumah terdakwa sambil bertanya kepada terdakwa "siapa nama kamu" lalu dijawab oleh terdakwa "Dodi Indra Pgl Codoik", selanjutnya saksi Bobby Afrizal, saksi Hendri Adha bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Tri Ilham Pgl Ilham dan saksi Tarmizi pgl Tar ditemukan :

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya yang dikeluarkan terdakwa dari kantong depan sebelah kiri celana jeans merk Levis warna biru yang sedang digunakan terdakwa berisi 13 (tiga belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan celana jeans merk Levis warna biru yang sedang digunakan terdakwa hasil dari penjualan narkoba gol I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 218/14308/ILL/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 13 (tiga belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI di PADANG Nomor : 19.083.99.20.05.0697.K tanggal 17 Oktober 2019, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Dodi Indra Pgl Codoik sebanyak 1 (satu) plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah 2 (dua) lak, berlabel dan bersegel dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. adalah benar Positif mengandung metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan tanaman Jenis Shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2020 No. Reg.Perkara : PDM - 51/Euh.2/AGAM/12/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dodi Indra Pgl Codoik terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Indra Pgl Codoik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya
 - 13 (tiga belas) paket narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Lbb, tanggal 12 Februari 202019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/PID.SUS/2020/PT PDG terhadap terdakwa DODI INDRA PGL CODOIK tersebut diatas, tidak terbukti

- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DODI INDRA PGL CODOIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 17 Februari 2020 Nomor 152/Akta.Sus.Pid/2019/PN Lbb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Padang tanggal 24 Februari 2020 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Lbb yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2020 pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan Terdakwa sebagai yang memiliki, menyimpan, menguasai, hemat Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp 1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terbukti pasal 112 Ayat (1), menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara ;

Menimbang, bahwa apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat di dalam penerapan hukum di dalam perkara ini, akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi ke- 1 Bobby Afrizal dan saksi ke- 2 Hendri Adha, pada pokoknya para saksi yang melakukan penangkapan atas Terdakwa dan Terdakwa ditangkap di rumahnya di Bandar Baru lorong VI parit Panjang Kenagarian Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan setelah melakukan penggeledahan di kantong depan sebelah kiri celana jeans merk levis warna biru yang digunakan Terdakwa berisi 13 paket golongan I jenis shabu di bungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 gram, uang tunai Rp 300.000,- dimana uang tersebut hasil penjualan yang diterima dari Rino (DPO) dan Andre (DPO) dan shabu-shabu tersebut di beli dari An (DPO) dengan harga Rp 2.400.000,- selanjutnya saksi ke- 3. Tri Ilham dan saksi ke- 4. Tarmizi panggilan Tar, memberikan keterangan yang pada pokoknya dimana para saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut dan membenarkan keterangan saksi ke- 1 dan ke- 2, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan penangkapan Terdakwa setelah di geledah ditemukan di kantong Terdakwa 1,25 gram shabu-shabu dan uang pembelian shabu-shabu tersebut Rp 2.400.000,- via AN (DPO) dan uang Rp 300.000,- hasil penjualan shabu-shabu tersebut dari Rino (DPO) dan Andre (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan dimana Terdakwa memiliki shabu-shabu sebanyak 1,25 gram yang di belinya dari An (DPO) dan telah berada di dalam paket-paket yaitu 13 paket, dan uang Rp 300.000,- hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diid keadaan ini dapat dikatakan sebagai "yang menjual", Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur menjual, membeli hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa saja karena itu tidak terbukti, Hakim Tingkat Banding berpendapat benar yang bersangkutan (Terdakwa) sebagai yang memiliki/menguasai, tetapi dari fakta tersebut tidak dilihat secara letterlook saja atau kasat mata atau akal saja dengan tidak menalar atau a Quatrario, dari barang bukti lebih dari 1 (satu) gram tersebut lebih jauh untuk apa kegunaannya, selanjutnya telah di bungkus pula dengan paket-paket 13 (tiga belas) paket/amplop, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi membenarkan telah ada jual beli, hal itu dibenarkan pula oleh Terdakwa (Auditu) karena itu mempunyai nilai pembuktian dimana Terdakwa adalah sebagai yang "menjual, membeli", sehingga bukan hanya keterangan Terdakwa, tetapi lebih jauh keterangan Terdakwa ditambah bukti petunjuk 13 paket (logika untuk apa) ditambah pula saksi Auditu, mempunyai nilai atasnya dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, dengan sendirinya memorie banding Jaksa Penuntut Umum sepanjang penerapan hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan dengan harapan telah memenuhi rasa keadilan dengan harapan Terdakwa lebih baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara syah, maka atas pidana yang dijatuhkan di kurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka ongkos perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 152/Pid.sus/2019/PN Lbb tanggal 12 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Indra panggilan Codoik telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 66/pid.sus/2020/pt pdg

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat total 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh kami **H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.H., M.M.** selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **H. Yulman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Alfirdaus, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.H., M.M.

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Alfirdaus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)